



PUTUSAN

Nomor: 40/G/2019/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara:

PERSEROAN TERBATAS PADANG INDUSTRIAL PARK (PT PIP), yang berkedudukan hukum di Kota Padang, dengan alamat Jalan Kartini I No.02 RT 001/RW 001, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan No. SK : 0008/03.07/PB/SIUP/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: **IRFAN JASRI**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kartini I No. 02 RT 001/RW 001, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Direktur Teknik/Operasional Utama PT PIP; berdasarkan Akta Notaris Nomor 269 tanggal 30 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Notaris H. ZAMRI, S.H., Notaris di Padang yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-2942 HT.01.01.Th.95. tanggal 23 Pebruari 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I tanggal 2/5-1995 No. 35 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Padang Industrial Park Nomor 256 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris HARTI VIRGO PUTRI, S.H., Notaris di Padang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-13929.AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 22 April 2014, sah bertindak

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 1 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama PT PIP sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Padang Industrial Park Nomor 256 tanggal 27 Januari 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada **RONY SAPUTRA, S.H.,M.H. dan kawan-kawan**, Kesemuanya Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Hukum "**SHARON AND ASSOCIATES LAW OFFICE**", beralamat di Jalan Ikhlas XII No.16, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019, **domisi elektronik ronirajobatuah@gmail.com**.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN, berkedudukan di Jl. M. Djamil No 49 Parit Malintang Enam Lingkung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 25584, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAYA YULIANA, S.ST., Pekerjaan PNS/Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pariaman dan kawan-kawan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/SK-13.05/II/2019 tanggal 20 Januari 2020, **domisili elektronik seksi5kabpadangpariaman@gmail.com**.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 41/PEN-MH/2019/PTUN.PDG tanggal 10 Desember 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 41/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 2 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 41/PEN-PP/2019/PTUN.PDG tanggal 11 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG tanggal 6 Januari 2020 tentang Penyesuaian dan Perubahan Nomor Perkara ini;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 40/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 40/PEN-HS/2019/PTUN.PDG tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 2 Desember 2019, dengan Register Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.PDG dan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 40/G/2019/PTUN.PDG tanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan penyesuaian/perubahan penomoran, sehingga untuk seterusnya menjadi Perkara Nomor: 40/G/2019/PTUN.PDG dan atas gugatan tersebut telah diperbaiki tanggal 27 Januari 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah:

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 3 dari 74 Halaman



Tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat dalam musyawarah penetapan ganti kerugian terhadap tanah Penggugat seluas 35.982 M² sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 905/Sisa Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998, Surat Ukur No. 00014/2012 tanggal 10 April 2012 dengan luas 793.542 M² atas nama PT Padang Industrial Park, dahulu SHGB No. 274/Sisa Desa Kasang Barat Utara Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998 Surat Ukur No. 850/1997 tanggal 28 Juli 1997, untuk pembangunan Jalan Tol Padang – Lubuk Alung, Padang Panjang – Bukittinggi, Padang – Sicincin (Jalan Tol Ruas Padang – Sicincin) pada tanggal 24 dan 25 Mei 2018, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya hak hukum Penggugat untuk mengajukan keberatan atas nilai ganti kerugian yang ditetapkan Tergugat ke Pengadilan Negeri Klas 1B Pariaman.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” dan alasan-alasan menurut ayat (2) Pasal a quo, “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” (AUPB).

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 4 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), disebutkan “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”, maka tindakan atau tindakan Tergugat, in casu objek sengketa merupakan tindakan konkret atau tindakan faktual yang dapat digugat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), dimana “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Perma No. 2 Tahun 2019, yang berbunyi “Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”, maka objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

A. UPAYA ADMINISTRATIF

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 5 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 April 2019 setelah Penggugat menghadiri Surat Panggilan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 25 Maret 2019 Nomor: W3.U8/487/HPDT/00.3/III/2019, yang disampaikan kepada Penggugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 05 April 2019 sehubungan dengan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.Pcons/2018/PN Pmn, guna mengikuti sidang Konsinyasi di Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 April 2019.
2. Bahwa pada saat Penggugat menghadiri sidang Konsinyasi di Pengadilan Negeri Klas 1B Pariaman, Penggugat mengetahui sebagian tanah Penggugat sebagaimana SHGB No. 905/Sisa Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, tanggal Tanggal 23 September 1998, Surat Ukur No. 00014/2012 tanggal 10 April 2012 dengan luas 793.542 M² atas nama PT Padang Industrial Park, dahulu HGB No. 274/Sisa Desa Kasang Barat Utara Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998 Surat Ukur No. 850/1997 tanggal 28 Juli 1997, sebagiannya seluas 35.982 M² telah dibebaskan menjadi lahan untuk pembangunan Jalan Tol Padang – Lubuk Alung, Padang Panjang – Bukittinggi, Padang Sicincin (Jalan Tol Ruas Padang – Sicincin).
3. Bahwa setelah mengetahui adanya aktivitas pembangunan jalan tol a quo di atas sebagian tanah Penggugat sebagaimana HGB No. 905/Sisa Nagari Kasang, Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan perihal pembangunan jalan Tol tersebut dan permasalahan ganti kerugian tanah Penggugat. Saat itu, Tergugat mempersilahkan Penggugat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 6 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (UU PTPKU), keberatan atas hanya dapat diajukan "...kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian..." dan faktanya Tergugat telah mengadakan musyawarah penetapan ganti kerugian dengan pihak yang berhak lainnya pada tanggal 24 dan 25 Mei 2018 tanpa mengikutsertakan Penggugat, Penggugat telah kehilangan hak hukum untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Klas 1B Pariaman atas nilai ganti kerugian yang ditetapkan Tergugat.
5. Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana angka ke-4 di atas, Penggugat semula hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) oleh Tergugat selaku Penguasa/ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Pengggugat ke Pengadilan Negeri Klas 1B Pariaman.
6. Bahwa pada saat Penggugat hendak mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) oleh Tergugat ke Pengadilan Negeri Klas 1B Pariaman, Penggugat memperoleh iformasi sejak tanggal 9 Agustus 2019, terhitung sejak diundangkannya Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa/Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, bukan lagi kewenangan peradilan umum, melainkan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 7 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, pada tanggal 02 September 2019 Penggugat mengajukan upaya atau keberatan administratif kepada Tergugat. Namun upaya/keberatan administratif tersebut tidak ditanggapi dan/atau tidak ditindaklanjuti Tergugat, meskipun berdasarkan Pasal 76 UU UUAP, Tergugat berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesuai Pasal 3 ayat (2) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2019, yang menyatakan "...pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dihitung terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima".
2. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum menerbitkan keputusan atas upaya atau keberatan administratif yang Penggugat ajukan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak tindakan Tergugat, in casu objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019, terbantar sampai adanya keputusan upaya administratif terakhir diterima oleh Penggugat.
3. Bahwa oleh karena belum terdapat keputusan atas upaya atau keberatan administratif yang Penggugat ajukan, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

A. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 8 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah sebagaimana SHGB No. 905/Sisa Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998, Surat Ukur No. 00014/2012 tanggal 10 April 2012 dengan luas 793.542 M² atas nama PT Padang Industrial Park, dahulu HGB No. 274/Sisa Desa Kasang Barat Utara Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998 Surat Ukur No. 850/1997 tanggal 28 Juli 1997.
2. Bahwa beberapa bidang tanah SHGB No. 905/Sisa Nagari Kasang tersebut, telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai bagian dari lokasi pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Sicincin sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-80-2018 tanggal 5 Februari 2018.
3. Bahwa terhadap tanah Penggugat sebagaimana dijelaskan pada angka ke-1 dan ke-2 di atas, Tergugat telah menyelenggarakan tahapan “pelaksanaan” dan “penyerahan hasil” pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol ruas Padang – Sicincin sebagaimana diatur oleh Pasal 13 UU PTPKU yang berbunyi, “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan d. penyerahan hasil”.
4. Bahwa tahap “pelaksanaan” sebagaimana Pasal 13 huruf c UU PTPKU di atas, menurut Pasal 27 ayat (2) UU PTPKU merupakan kewenangan Tergugat. Tahapan mana yang menjadi kewenangan Tergugat tersebut, meliputi: a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; b. penilaian Ganti Kerugian; c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian; d. pemberian Ganti Kerugian; dan e. pelepasan tanah Instansi.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 9 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari seluruh rangkaian tahapan “pelaksanaan” yang diuraikan pada angka ke-4 di atas, dalam prosesnya tidak satupun yang telah melibatkan Penggugat, terutama dalam tahap pelaksanaan “musyawarah penetapan ganti kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c UU PTPKU.
6. Bahwa Pasal 37 ayat (2) UU PTPKU, hasil kesepakatan musyawarah penetapan ganti kerugian menurut “...menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan”. Artinya, dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Tergugat wajib melaksanakan penetapan ganti kerugian dengan pihak yang berhak dengan cara musyawarah.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memiliki kepentingan hukum mengajukan gugatan a quo.

B. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 37 jo Pasal 55 UU PTPKU, Penggugat in casu Pihak yang Berhak telah dijamin hak hukumnya untuk mengetahui rencana penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan memperoleh segala informasi mengenai Pengadaan Tanah, termasuk pelibatan Penggugat pada pelaksanaan musyawarah ganti kerugian dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum,
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, musyawarah penetapan ganti kerugian harus dilaksanakan dengan cara menyampaikan undangan pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian a quo kepada pihak yang

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 10 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu pelaksanaannya.

3. Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat, in casu pihak yang berhak secara sah dan patut untuk terlibat dalam pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian pembangunan jalan tol a quo. Sementara, terhadap pihak yang berhak lainnya, Tergugat telah melaksanakannya pada tanggal 24 dan 25 Mei 2018.
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana telah diuraikan pada angka ke-3 di atas, Penggugat telah kehilangan hak untuk mempertahankan kepentingan hukum Penggugat agar tidak mengalami kerugian materiil atas pembebasan yang dilaksanakan Tergugat dan Penggugat sekaligus kehilangan kesempatan mengajukan keberatan atas penetapan ganti kerugian atas tanah Penggugat sebagaimana SHGB No. 905/Sisa Nagari Kasang ke Pengadilan Negeri Klas 1B Pariaman (vide Pasal 38 ayat (2) UU PTPKU).
5. Bahwa selain kehilangan hak untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan ganti kerugian yang diputuskan Tergugat, Penggugat sebagai Badan Hukum yang salah satu usahanya adalah pembangunan dan pengusahaan kawasan industri telah kehilangan kesempatan untuk mengelola tanah seluas 35.982 M². Lahan mana, telah ditetapkan oleh Tergugat sebagai Objek Pengadaan Tanah yang dititipkan di Pengadilan Negeri Klas 1B Pariaman sebagaimana Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah No. 35/BA-PPT/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019. Sehingga tanah Penggugat yang semula luasnya adalah 793.542 M² berkurang menjadi 757.560 M².
6. Bahwa jika tanah Penggugat seluas 35.982 M² tersebut dinilai dengan harga sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, in casu

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 11 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku, yaitu Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per M², maka total harga ganti kerugian seluruhnya seharusnya sebesar Rp. 12.053.970.000,- (dua belas milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Namun sebagaimana daftar harga ganti kerugian yang diterbitkan Tergugat, nilai ganti kerugian tanah Penggugat yang ditetapkan Tergugat hanya sebesar Rp. 2.384.500.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, nilai harga ganti kerugian yang ditetapkan Tergugat sangat merugikan Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat dalam proses pelaksanaan musyawarah pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Ruas Padang – Sicincin dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat. Maka berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU RI No. 9 Tahun 2004 jo Perma No. 2 Tahun 2019, Penggugat selaku badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh tindakan dan/atau perbuatan Tergugat, berhak mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

V. DASAR GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU PTPKU jo Pasal 55 Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, jo Pasal 5 PerkaBPN No. 5 Tahun 2012 Petunjuk

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 12 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PerkaBPN No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PerkaPBN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, tahapan pelaksanaan pengadaan tanah meliputi beberapa kegiatan, antara lain: a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; b. penilaian ganti kerugian; c. musyawarah penetapan ganti kerugian; d. pemberian ganti kerugian; dan e. pelepasan tanah Instansi.
2. Bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum, Tergugat harus melibatkan Pihak yang Berhak, terutama dalam proses musyawarah penetapan ganti kerugian. Artinya, pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol Ruas Padang – Sicincin, harus dilakukan Tergugat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
 3. Bahwa diantara tugas Tergugat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Tergugat harus mengundang Penggugat selaku pihak yang berhak secara sah dan patut, setidaknya-tidaknya paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah a quo (vide Pasal 69 Perpres No. 148 Tahun 2015).
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU PTPKU jo Pasal 72 ayat (2) Perpres No. 71 Tahun 2012, pentingnya Tergugat mengundang Penggugat untuk terlibat dalam pelaksanaan musyawarah ganti kerugian dimaksud, karena hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Dengan demikian, pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 13 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan prinsip kesepakatan dan karenanya, pihak yang berhak sedapat mungkin untuk menghadiri tahapan musyawarah penetapan ganti kerugian a quo sebelum ditetapkan ganti kerugian oleh panitia pengadaan tanah.

5. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan pada angka ke-4 di atas, ketidakhadiran Penggugat dalam musyawarah penetapan ganti kerugian yang dilaksanakan oleh Tergugat karena tidak memberikan undangan secara sah dan patut kepada Penggugat haruslah dipertanggungjawabkan oleh Tergugat.
6. Bahwa oleh karena proses pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian Tergugat sama sekali tidak pernah melibatkan Penggugat selaku pihak yang berhak, in casu pemegang hak atas tanah (vide Pasal 17 ayat (2) huruf a Perpres No. 71 Tahun 2012), Tergugat telah mengambil keputusan yang keliru dan cacat hukum.
7. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengundang Penggugat dalam pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam bentuk kehilangan hak hukum untuk mengajukan keberatan atas penetapan ganti kerugian yang diputuskan Tergugat secara melawan hukum sehingga juga telah menimbulkan kerugian finansial atau kerugian materiil bagi Penggugat.
8. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindakan nyata yang memenuhi maksud perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige Overheidsdaad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, jo Perma No. 2 Tahun 2019.

VI. ALASAN GUGATAN

A. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 14 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tindakan Tergugat yang dilakukan tanpa prosedur yang sah, tindakan mana telah dilakukan secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian V tentang Dasar Gugatan di atas, merupakan tindakan pejabat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tindakan yang sama sekali tidak menghormati hak-hak Penggugat yang telah diatur dan dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol Ruas Padang – Sicincin (vide Pasal 37 UU PTPKU jo Pasal 68 Perpres No. 71 Tahun 2012).
2. Bahwa sebagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kedudukan Tergugat selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (vide Pasal 50 Perpres No. 148 Tahun 2015) pembangunan jalan tol a quo, dibebani kewajiban untuk mengundang Penggugat secara sah dan patut untuk hadir dalam pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian a quo paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah. Akan tetapi Tergugat tidak pernah mengundang Penggugat untuk hadir dalam musyawarah a quo.
3. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat selaku satu pihak yang berhak atas SHGB No. 905/Sisa Nagari Kasang untuk diikutsertakan dalam musyawarah, dan tidak pernah memberikan undangan secara langsung kepada Penggugat untuk mengikuti musyawarah meskipun Tergugat sebenarnya mengetahui alamat Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 UU PTPKU jo Pasal 68 Perpres No. 71 Tahun 2012 jo Pasal 69 Perpres No. 148 Tahun 2015.
4. Bahwa berdasarkan UUAP sebagai hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 15 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses musyawarah penetapan ganti kerugian, jelas merupakan tindakan yang tidak terlebih dahulu mempertimbangkan semua kepentingan masyarakat, in casu kepentingan Penggugat atas bidang tanah SHGB No. 905/Sisa Nagari Kasang, Surat Ukur No. 850/1997 tanggal 28 Juli 1997. Padahal pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum harus mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Hal mana dalam Pasal 1 angka 2 UU PTPKU ditegaskan bahwa “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.

5. Bahwa tidak dilibatkannya Penggugat dalam musyawarah penetapan ganti kerugian telah melabrak asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan yang berdasarkan: “a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. kepastian; e. keterbukaan; f. kesepakatan; g. keikutsertaan; h. kesejahteraan; i. keberlanjutan; dan j. Keselarasan”. Hal mana sekaligus juga merusak citra tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PTPKU yang berbunyi, “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak”.
6. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana telah diuraikan bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) UUAP, yang berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat”. Hal mana, tafsir resmi dari frasa “Keputusan yang dapat menimbulkan

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 16 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan bagi Warga Masyarakat” tersebut dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UUAP berbunyi, “Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat”.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UUAP yang menegaskan, “Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”, tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat dalam pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian telah melanggar Pasal 69 ayat (2) Perpres No. 148 Tahun 2015 yang berbunyi, “Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian”.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat dalam pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol Ruas Padang – Sicincin yang tidak melibatkan Penggugat dalam proses musyawarah ganti kerugian, merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1365 KUHPdata, karena tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

B. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 17 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selain proses pembebasan tanah Penggugat tanpa prosedur yang sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat dalam musyawarah penetapan ganti kerugian pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Ruas Padang – Sicincin juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan AUPB sebagaimana diatur oleh Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Anti KKN) jo Pasal 10 ayat (1) UUP jo Pasal 8 Perma No. 2 Tahun 2019. Sehingga objek sengketa dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa, adapun asas-asas umum penyelenggaraan negara atau AUPB yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam proses pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol a quo adalah sebagai berikut:
 - a. Asas Kepastian Hukum
 - 1) Bahwa Tergugat telah tidak menghormati asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dalam tindakannya terkait dengan tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa.
 - 2) Bahwa tindakan Tergugat telah mengabaikan-mengesampingkan norma hukum terkait tata cara pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Tergugat seharusnya melaksanakan proses pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol Ruas Padang – Sicincin tunduk kepada ketentuan yuridis yang benar sebelum menetapkan harga ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mewajibkan

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 18 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terugugat harus melaksanakan proses musyawarah dengan melibatkan Penggugat secara sah dan patut. Sehingga terpenuhi hak Penggugat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penetapan harga ganti kerugian a quo.

3) Bahwa tindakan Tergugat belum memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum karena telah mengabaikan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan, sehingga mengakibatkan hilangnya hak hukum dan menimbulkan kerugian finansial/materiil bagi Penggugat selaku pihak yang berhak.

4) Bahwa Tergugat telah mengabaikan landasan filosofis pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dimana "...terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil", sehingga Tergugat telah melanggar prinsip kepastian hukum atas jaminan perlindungan hak Penggugat atas tanah Sertipikat HGB No. 905/Sisa Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, Surat Ukur No. 850/1997 tanggal 28 Juli 1997 yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Asas Kecermatan (Carefulness)

1) Bahwa asas kecermatan sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian keputusan yang konkret, kasuistik, dan individualis.

2) Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 19 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.

- 3) Bahwa dalam menerapkan asas kehati-hatian, Tergugat sebetulnya dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf e UUAP, dimana musyawarah penetapan ganti kerugian dapat ditunda pelaksanaannya dan Tergugat dapat melakukan diskresi sesuai dengan tujuannya, in casu tersampainya undangan musyawarah a quo kepada Penggugat secara sah dan patut.
- 4) Bahwa ketidak hati-hatian Tergugat dalam mengundang Penggugat tercermin dari daftar nominatif tertanggal 13 April 2018 yang ada pada Penggugat dan daftar harga ganti rugi yang dibuat Tergugat, dimana tercantum dengan jelas alamat Penggugat, namun faktanya Tergugat tidak pernah mengirimkan undangan musyawarah a quo kepada Penggugat.
- 5) Bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan pengadaan tanah jalan tol Ruas Padang – Sicincin (objek sengketa) seharusnya berpegang kepada “asas kecermatan”. Sehingga tindakan yang menjadi objek sengketa didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas tindakan a quo telah dipersiapkan dengan cermat sebelum dilakukan oleh Tergugat. Namun dalam perkara a quo, Tergugat telah melanggar asas kecermatan karena tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak yang berhak dalam pelaksanaan tahapan pengadaan tanah, sehingga tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 20 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Ruas Padang – Sicincin juga telah mengabaikan begitu saja rekomendasi lembaga yang berwenang terhadap hasil penilaian penilai (appraisal) yang dibuat secara tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, in casu Surat Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Nomor: 0103/KPSPI-MAPPI/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, Perihal Rekomendasi atas Penilaian Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Jalan Tol Padang Pekanbaru, Ruas Duku Sicincin.
 - 6) Bahwa salah satu isi dari Surat Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Nomor: 0103/KPSPI-MAPPI/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 a quo tersebut adalah merekomendasikan revisi terhadap hasil penilaian ganti kerugian oleh appraisal yang ditunjuk oleh Tergugat. Artinya, Tergugat dimana Tergugat seharusnya meminta appraisal untuk melakukan revisi terhadap nilai ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas Keberpihakan (Non Diskriminatif)
- 1) Bahwa asas keberpihakan dalam AUPB mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 - 2) Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai salah satu pihak yang berhak dalam tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Ruas Padang – Sicincin, atas tindakan tersebut Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, dan mengalami kerugian.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 21 dari 74 Halaman



Apabila Tergugat mematuhi asas ini, tentunya kerugian tersebut tidak akan terjadi.

d. Asas Profesionalitas

- 1) Bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang urusan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Tergugat seharusnya yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dalam tahapan proses pelaksanaan pembebasan tanah Penggugat untuk pembangunan jalan tol Ruas Padang – Sicincin, terkualifisir sebagai tindakan yang tidak berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Oleh karena Tergugat telah bertindak secara tidak hati-hati terhadap hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (SF. Marbun, SH. “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia”, hlm. 360). Seharusnya dalam melaksanakan tindakannya Tergugat sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga (Indroharto, SH. “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, hlm. 179).
- 3) Bahwa ketidakprofesionalan Tergugat dalam hal ini adalah pada saat menentukan tim penilai independen, yang ternyata tidak melaksanakan tugas penilaian sebagaimana mestinya, dan mempercayai begitu saja hasil dari penilaian tim penilai independen tanpa melakukan verifikasi ulang atas nilai yang ditentukan oleh tim Penilai Independen, dengan tidak mengundang Penggugat dalam musyawarah penetapan ganti kerugian.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 22 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena tindakan Tergugat merupakan tindakan melawan hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan bertentangan dengan AUPB, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat mengadili perkara ini berkenan memutuskan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat dalam musyawarah penetapan ganti kerugian terhadap tanah Penggugat seluas 35.982 M² sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 905/Sisa Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998, Surat Ukur No. 00014/2012 tanggal 10 April 2012 dengan luas 793.542 M² atas nama PT Padang Industrial Park, dahulu SHGB No. 274/Sisa Desa Kasang Barat Utara Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998 Surat Ukur No. 850/1997 tanggal 28 Juli 1997, untuk pembangunan Jalan Tol Padang – Lubuk Alung, Padang Panjang – Bukittinggi, Padang – Sicincin (Jalan Tol Ruas Padang – Sicincin) pada tanggal 24 dan 25 Mei 2018, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya hak hukum Penggugat untuk mengajukan keberatan atas nilai ganti kerugian yang ditetapkan Tergugat ke Pengadilan Negeri Klas 1B Pariaman.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 23 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan musyawarah penetapan ganti kerugian yang melibatkan Penggugat sebatas tanah Penggugat seluas 35.982 M² sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 905/Sisa Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998, Surat Ukur No. 00014/2012 tanggal 10 April 2012 dengan luas 793.542 M² atas nama PT Padang Industrial Park, dahulu SHGB No. 274/Sisa Desa Kasang Barat Utara Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998 Surat Ukur No. 850/1997 tanggal 28 Juli 1997, untuk pembangunan Jalan Tol Padang – Lubuk Alung, Padang Panjang – Bukittinggi, Padang – Sicincin (Jalan Tol Ruas Padang – Sicincin).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dan/atau, Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya :

A. DALAM EKSEPSI

Lewat Waktu

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 24 dari 74 Halaman



2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan yang menyebutkan bahwa gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) huruf B angka 2 (dua) menyebutkan "Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum menerbitkan keputusan atas upaya atau keberatan administratif yang Penggugat ajukan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak tindakan Tergugat, in casu objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019, terbantar sampai adanya keputusan upaya administratif terakhir diterima oleh Penggugat".

Bahwa pernyataan Penggugat ini tidak dapat dibenarkan karena keberatan Penggugat tersebut telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Penetapan Nomor 3/Pdt.P.Con/2018/PN.Pmn tanggal 29 April 2019 dimana penetapan tersebut dihadiri oleh Penggugat. Penetapan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.P.Con/2018/PN.Pmn tersebut merupakan keputusan administratif terakhir.

Disamping itu juga, Penggugat sudah mengetahui sekurang kurangnya semenjak tanggal 15 April 2019 sebagaimana yang Penggugat sebutkan didalam gugatannya halaman 4 (empat) huruf A angkat 1 (satu) menyatakan "Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 April 2019 setelah Penggugat menghadiri Surat Panggilan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 25 Maret 2019 Nomor : W3.U8/487/HPDT/00.3/III/2019 yang disampaikan kepada Penggugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 05 April 2019 sehubungan dengan Perkara Perdata Nomor

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 25 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.Pcons/2018/PN.Pmn, guna mengikuti sidang konsinyasi di Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 April 2019“.

Jika dicermati sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, maka gugatan Penggugat secara nyata telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari. Penggugat baru mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 02 Desember 2019, sekurang-kurangnya Penggugat mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara tanggal 29 April 2019 sesuai dengan Penetapan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.Pcons/2018/PN.Pmn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan keputusan administratif terakhir.

Berkenaan dengan eksepsi tersebut diatas, jelas dan berdasarkan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenaan terlebih dahulu memeriksa Eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok perkara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka bersama ini Tergugat menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara dibawah ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

1. Dalil Penggugat Halaman 8 (delapan) angka 5 (lima) yang menyatakan : “Bahwa dari seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan yang diuraikan ke-4 di atas, dalam prosesnya tidak satupun yang telah melibatkan Penggugat, terutama dalam tahap pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c UU PTPKU”.

Adalah tidak benar bahwa Penggugat tidak diikutsertakan dalam rangkaian tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Bahwa pada tahap Inventarisasi, Tergugat sudah mengikutsertakan pihak PT. PIP dengan menghadirkan

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 26 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. PIP (pada waktu itu diwakilkan Sdr. Junaidi staf PT. PIP) ke Kantor Pertanahan Kab. Padang Pariaman dengan didampingi Sdr. Aripin Efendi (Staf Wali Nagari Kasang selaku Satgas B) dalam rangka koordinasi dengan Satgas A terkait bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 905 Sisa/Nagari Kasang (dahulu HGB No. 274 Sisa/Desa Kasang Barat Utara) atas nama PT. Padang Industrial Park yang mana sebagian bidang tanahnya terkena rencana pembangunan jalan tol sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan kepada Penggugat melalui Surat Tergugat tanggal 24 Juli 2019 Nomor : 40/PPT/VII/2019 Perihal : Somasi.

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 9 (sembilan) huruf B angka 3 (tiga) : "Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat in casu pihak yang berhak secara sah dan patut untuk terlibat dalam pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian pembangunan jalan tol a quo. Sementara, terhadap pihak yang berhak lainnya, Tergugat telah melaksanakannya pada tanggal 24 dan 25 Mei 2018."

Bahwa Tergugat tidak dapat membenarkan Dalil Penggugat karena Tergugat telah mengundang Pihak yang terkena dampak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang - Sicincin Sta 0+000 s.d 4+200 salah satunya Penggugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Padang Pariaman tanggal 23 Mei 2018 Nomor : 275/13.05/V2018 Perihal : Undangan dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Padang Pariaman tanggal 23 Mei 2018 Nomor : 276/13.05/V2018 Perihal : Undangan, dimana undangan tersebut diberikan kepada Staf Wali Nagari Kasang untuk disampaikan kepada Pihak yang terkena dampak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol sesuai dengan tanda terima tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Staf Wali Nagari Kasang yang bernama Aripin Efendi.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 27 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian para pihak yang terkena dampak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol, menurut hemat Tergugat dianggap telah menerima undangan dimaksud.

3. Bahwa Tergugat dalam proses pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol a quo telah dilakukan berdasarkan Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

a. Azas Kepastian Hukum

Bahwa dalil Penggugat pada gugatan Penggugat halaman 16 (enam belas) huruf a angkat 2 (dua) menyebutkan ".....Tergugat seharusnya melaksanakan proses pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol Ruas Padang - Sicincin tunduk kepada ketentuan yuridis yang benar sebelum menetapkan harga ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mewajibkan Tergugat harus melaksanakan proses musyawarah dengan melibatkan Penggugat secara sah dan patut...dst."

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut keliru karena Tergugat telah memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum dengan mengundang Pihak yang terkena dampak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang - Sicincin Sta 0+000 s.d 4+200 salah satunya Penggugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Padang Pariaman Nomor : 275/13.05/V2018 tanggal 23 Mei 2018 Perihal : Undangan dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Padang Pariaman Nomor : 276/13.05/V2018 tanggal 23 Mei 2018 Perihal : Undangan, dimana undangan tersebut diberikan kepada Staf Wali Nagari Kasang untuk disampaikan kepada Pihak yang terkena dampak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol sesuai dengan tanda terima tanggal 23

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 28 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 yang ditandatangani oleh Staf Wali Nagari Kasang yang bernama Aripin Efendi.

b. Azas Kecermatan

Bahwa dalil gugatan halaman 18 (delapan belas) angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) mengenai Tergugat telah mengabaikan rekomendasi lembaga yang berwenang terhadap hasil penilaian penilai (appraisal) yang dibuat secara tidak cermat yaitu surat Komite Penyusun Standar Penilai Indonesia Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Nomor : 0103/KPSPI-MAPPI/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, Perihal : Rekomendasi atas Penilaian Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Jalan Tol Padang Pekanbaru, Ruas Duku sicincin dimana salah satu isinya adalah merekomendasikan revisi terhadap hasil penilaian ganti kerugian oleh appraisal yang ditunjuk oleh Tergugat.

Bahwa pada angka 2 (dua) surat Komite Penyusun Standar Penilai Indonesia Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Nomor : 0103/KPSPI-MAPPI/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 menyebutkan pihak yang memiliki kewenangan untuk merubah atau melakukan revisi atas penilaian Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Jalan Tol Padang Pekanbaru, ruas Duku-Sicincin adalah Penilai Pertanahan yang merupakan pelaksana penilaian pengadaan tanah tersebut. Penilai Pertanahan dalam kegiatan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Jalan Tol Padang Pekanbaru, ruas Duku-Sicincin adalah Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan di Padang.

Bahwa berdasarkan Notula Rapat Koordinasi Jalan Tol Padang - Pekanbaru yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 dimana salah satu kesimpulan rapatnya adalah KPPIP akan berkonsultasi dengan pihak MA terkait hasil penilaian Kantor Jasa

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 29 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Publik (KJPP) yang dinilai terlalu rendah atau dibawah Nilai Objek Pajak (NJOP) dan upaya hukum yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP) Nomor : S-81/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2018 tanggal 18 September 2018 Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Jalan Tol Padang - Pekanbaru (ruas Padang - Sicincin) yang isinya antara lain sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Jalan Tol Padang - Pekanbaru yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, pada dasarnya Mahkamah Agung mengarahkan untuk mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana apabila terjadi penolakan penyerahan ganti kerugian maka langkah yang harus dilakukan adalah pelaksanaan konsinyasi ke Pengadilan dan mengikuti proses peradilan selanjutnya.

Dengan demikian, Penggugat keliru karena Tergugat telah memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kecermatan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol.

c. Azas Keberpihakan (Non Diskriminatif)

Bahwa dalil Penggugat pada gugatan Penggugat halaman 19 (sembilan belas) huruf c angka 2 (dua) menyatakan "bahwa dalam perkara a quo, Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai salah satu pihak yang berhak dalam tahap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Ruas Padang - Sicincin, dst..."

Adalah tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai salah satu pihak yang berhak dalam tahapan pengadaan tanah

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 30 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan jalan tol Ruas Padang - Sicincin. Bahwa sebaliknya, Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai salah satu pihak yang berhak dalam tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Ruas Padang - Sicincin dengan mengundang Penggugat dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian obyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

d. Azas Profesionalitas

Bahwa dalil Penggugat pada gugatan Penggugat halaman 20 (dua puluh) huruf d angkat 3 (tiga) yang berbunyi "Bahwa ketidakprofesionalan Tergugat dalam hal ini adalah pada saat menentukan tim penilai independen, yang ternyata tidak melaksanakan tugas penilaian sebagaimana mestinya, dst...".

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut keliru karena Tergugat telah memenuhi azas Profesionalitas dimana Tergugat dalam menetapkan Jasa Penilai atau Penilai Publik berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Insatansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, dimana Pengadaan jasa Penilai tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 31 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 24 Februari 2020, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 2 Maret 2020 ;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d P-19, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Notaris a.n. PT. PADANG INDUSTRIAL PARK Nomor 269 tanggal 30 Januari 1995 oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah H.ZAMRI S.H (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : C2-2942 HT.01.01. Th.95, tanggal 23 Pebruari 1995, tentang Persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas P.T. Padang Industrial Park NPWP: 1.714.644.0-201, berkedudukan di Kotamadya Padang yang dibuat pada tanggal 30 Januari 1995 nomor 269 di hadapan Notaris Haji Zamri, S.H yang berkedudukan di Padang. (fotokopi sesuai Fotokopi);
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Padang Industrial Park Nomor 256 tanggal 27 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-13929.AH.01.02. Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 22 April 2014 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat Izin Usaha Perdagangan No. SK: 0008/03.07/PB/SIUP/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Sertipikat HakGunaBangunan (SHGB) No. 905/Sisa Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, Tanggal 23 September

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 32 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, Surat Ukur No. 00014/2012, tanggal 10 April 2012

(fotokopi sesuai asli);

7. Bukti P-7 : Relaas Panggilan kepada Termohon I, Nomor :

3/Pdt.P.Cons/2018/PN.Pmn, tanggal 5 April 2019 (fotokopi

dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Peringgal Surat Nomor : 17/SHARON/IX/2019, tanggal 02

September 2019, Perihal Keberatan Administratif (fotokopi

sesuai peringgal);

9. Bukti P-9 : Tanda terima surat Nomor : 17/SHARON/IX/2019, tanggal 02

September 2019 (fotokopi sesuai asli);

10. Bukti P-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang

Pariaman Nomor : 60/500.12-13.05/I/2019, tanggal 10

Januari 2019, perihal Mohon Informasi yang ditujukan

kepada Direktur PT. Padang Industrial Park (fotokopi sesuai

email/Print out);

11. Bukti P-11 : Surat Direktur Operasional PT. Padang Industrial Park

Nomor : 002/PIP-Dir/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, perihal

Mohon Informasi, yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan

Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi sesuai asli);

12. Bukti P-12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang

Pariaman Nomor : 40/PPT/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019,

perihal Somasi, yang ditujukan kepada kuasa Direktur

Teknik/Operasional PT. Padang Industrial Park (fotokopi

sesuai asli);

13. Bukti P-13 : Lembar 2 Peta Situasi Bekas *Eigendom Verponding* Nomor :

939 Desa Kasai, Kasang Timur Utara, Kasang Tengan, Luas

220,6218 Ha, Perbandingan 1:2500, tanggal 10 Maret

(tahun tidak jelas terbaca) (fotokopi sesuai fotokopi);

14. Bukti P-14 : 3 (tiga) Lembar Foto Situasi Tanah SHGB Nomor : 905/Sisa

Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang

Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September

1998, Surat Ukur Nomor : 00014/2012 tanggal 10 April 2012,

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 33 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena dampak pembangunan JalanTol Ruas Padang

– Sicinsin, masing-masing pada titik 3450 M2, 3850 M2, dan

4050 M2 (fotokopi sesuai foto);

15. Bukti P-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal

12 Maret 2018 (fotokopi sesuai asli);

16. Bukti P-16 : Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 08 November 2018

(fotokopi sesuai asli);

17. Bukti P-17 : Transaksi Elektronik Akun E-Mail bed.hendri@yahoo.co.id, tanggal 14 Januari 2019 jam 16.10.57 Wib tentang Surat ke

PIP, perihal Mohon Informasi (fotokopi dari print out);

18. Bukti P-18 : Surat dari Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, Nomor : 0103/KPSPI-MAPPI/VII/2018, Jakarta, tanggal 10 Juli 2018, Perihal Rekomendasi Atas Penilaian Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Ruas Duku-Sicincin

(fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P-19 : Surat Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500/10/Perek-Sarana/2020, Perihal :Undangan (fotokopi

sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-22, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Nomor : 90/KEP-13.05/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Ruas

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 34 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang – Sicincin, Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Dengan Luas

Lahan ± 35 Ha (fotokopi sesuai asli);

2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang

Pariaman, Nomor : 91/KEP-13.05/II/2018, tanggal 28

Februari 2018, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Bagi

Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan

Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Ruas Padang –

Sicincin, Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Dengan Luas Lahan ± 35

Ha (fotokopi sesuai asli);

3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang

Pariaman Nomor : 122/KEP-13.05/IV/2018, tanggal 3 April

2018, Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Pelaksana

Dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Ruas

Padang – Sicincin, Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Dengan Luas

Lahan ± 35 Ha (fotokopi sesuai asli);

4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang

Pariaman, Nomor : 123/KEP-13.05/IV/2018 tanggal 3 April

2018, Tentang Perubahan Pembentukan Satuan Tugas

Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan

Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Ruas Padang –

Sicincin, Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Dengan Luas Lahan ± 35

Ha (fotokopi sesuai asli);

5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang

Pariaman, Nomor : 153.1/KEP-13.05/VII/2018 tanggal 6 Juli

2018, Tentang Perubahan Kedua Susunan Keanggotaan

Pelaksana Dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang

Panjang- Ruas Padang – Sicincin, Sta 0+000 s.d Sta 4+200

Dengan Luas Lahan ± 35 Ha (fotokopi sesuai asli);

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 35 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Nomor : 192/KEP-13.05/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018, Tentang Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Ruas Padang – Sicincin, Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Dengan Luas Lahan \pm 35 Ha (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 259/13.05/IV/2018, tanggal 17 April 2018, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Tanda Terima tanggal 23 Mei 2018 tentang telah diserahkannya undangan musyawarah bentuk ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin, Sta 0+150 s.d Sta 4+200 dari Pelaksana Pengadaan tanah kepada Staf Wali Nagari Kasang agar disampaikan kepada pihak yang berhak sebagaimana tercantum dalam Daftar Nominatif yang disertai undangan, blanko surat kuasa dan daftar tanda terima undangan (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/2018, tanggal 25 Mei 2018, tentang telah dilakukannya musyawarah bentuk ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin, Sta 0+000 s.d Sta 4+200 dengan luas \pm 35 Ha (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Kesepakatan Nomor : 02/2018, tanggal 26 Mei 2018, tentang telah dilakukannya musyawarah bentuk ganti

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 36 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol
Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Bukittinggi, Ruas
Padang Sicincin, Sta 0+000 s.d Sta 4+200 dengan luas \pm 35

Ha (fotokopi sesuai asli);

11. Bukti T-11 : Penetapan Nomor : 3/Pdt.P.Con/2018/PN Pmn, tanggal 29

April 2019 (fotokopi sesuai salinan resmi);

12. Bukti T-12 : Surat Sharon & Associates Law Office Nomor :

11/SHARON/SOMASI/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, Perihal

Somasi, yang ditujukan kepada c.q. Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi sesuai

asli);

13. Bukti T-13 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Padang Pariaman Nomor : 40/PPT/VII/2019, tanggal 24 Juli

2019, Perihal Somasi, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum

Direktur Teknik/Operasional PT. Padang Industrial Park

(Fotokopi sesuai Pertinggal);

14. Bukti T-14 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 905/Nagari

Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang

Pariaman, tanggal 23 September 1998 (fotokopi sesuai

aslinya);

15. Bukti T-15 : Surat Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Nomor: 0097/KPSPI-

MAPPI/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, Perihal Tim Teknis

KPSPI dalam Kunjungan ke Objek Pengadaan Tanah

Kepentingan Umum Jalan Tol Padang Pekanbaru, ruas

Duku-Sicincin (fotokopi sesuai Print out dari email);

16. Bukti T-16 : Surat Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Nomor : 0103/KPSPI-

MAPPI/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018, Perihal Rekomendasi

atas Penilaian Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Jalan

Tol Padang-Pekanbaru, Ruas Duku-Sicincin (Fotokopi

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 37 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai fotokopi tembusan);
17. Bukti T-17 : Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor : S-81/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2018, tanggal 18 September 2018, Perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Jalan Tol Padang- Pekanbaru (ruas Padang-Sicincin) (fotokopi sesuai Print out dari email);
18. Bukti T-18 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Nomor : 60/500.12-13.05/I/2019, tanggal 10 Januari 2019, Perihal Mohon Informasi (fotokopi sesuai Pertinggal);
19. Bukti T-19 : Surat dari PT.Padang Industrial Park Nomor : 002/PIP-Dir/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, Perihal Mohon Informasi (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti T-20 : Surat dari PT. Padang Industrial Park Nomor : 007/PIP-Dir/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019, Perihal Mohon Penjelasan (fotokopi sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : HP.02/686-13.05/VIII/2019, tanggal 05 Agustus 2019, Perihal Mohon Penjelasan (fotokopi sesuai Pertinggal);
22. Bukti T-22 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 276/13.05/V/2018, tanggal 23 Mei 2018, Perihal Undangan (fotokopi sesuai aslinya);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan

pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam :

1. Dr. HENGKI ANDORA, S.H., L.L.M. berpendapat, sebagaimana selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 6 April 2020, pada pokoknya :
- Bahwa Seiring dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, soal-soal

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa menjadi kewenangan Pengadilan

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 38 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Ada 2 (dua) tindakan/ perbuatan Pemerintah yang melawan hukum yaitu :

- Tindakan / Perbuatan Hukum yaitu perbuatan hukum yang memang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum ;
- Tindakan / Perbuatan nyata yaitu perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tapi menimbulkan akibat hukum ;
- Bahwa Pejabat Pertanahan dalam Pengadaan tanah adalah termasuk perbuatan Tindakan nyata, misalnya dalam hal ini mengundang atau tidak mengundang ;
- Bahwa musyawarah ganti kerugian dari tahapan tersebut yang masuk fase pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Musyawarah tersebut adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak azasi manusia karena dalam proses pengadaan tanah, ada negosiasi bentuk/besaran ganti rugi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ;
- Bahwa Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 148 Tahun 2015, dalam Peraturan Presiden tersebut ada mekanisme musyawarah yaitu melalui undangan (kehadiran), jika yang berhak berhalangan hadir dapat memberikan kuasa, maka yang berwenang wajib mengundang pihak yang berhak secara patut/layak, paling lambat 2 hari sebelum hari musyawarah ;
- Bahwa mengundang secara patut secara tertulis tidak diatur, namun demikian, undangan secara patut tersebut harus dipastikan sampai ;
- Bahwa proses penyampaian undangan secara patut ada 4 (empat) cara yaitu melalui kurir, surat tercatat, mengundang untuk menghadap yang disampaikan secara langsung dan melalui pengumuman;
- Bahwa musyawarah yang dalam Peraturan Presiden tadi, bisa dilakukan bersama dan tidak bisa sendiri-sendiri, intinya bisa dilakukan beberapa kali selama masa tenggangnya (30 hari) ;
- Bahwa pada prinsipnya Undangan musyawarah tersebut disampaikan secara tertulis dan perlu dipastikan yang bersangkutan telah menerima Undangan tersebut dan undangan yang disampaikan via telephone tidak menghilangkan kewajiban penyampaian secara tertulis ;

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 39 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undangan tersebut minimal harus disampaikan 2 (dua) hari sebelum acara musyawarah dan bagian dari tertib administrasi;
 - Bahwa dipastikan dulu apakah Undangan sudah sampai pada yang dituju, apabila tidak hadir pada pertemuan pertama, perlu diketahui alasannya , mengapa tidak hadir. Jadi hadir dalam musyawarah tersebut adalah hak, setelah di undang secara patut, hadir/tidak tergantung pihak tersebut. Tapi harus dilakukan dengan serius ;
 - Bahwa Intinya harga appraisal tersebut sebagai pedoman, bisa saja nanti dinegosiasi, dasarnya bisa pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2012 ;
2. Prof. Dr. KURNIA WARMAN, S.H.,M.Hum., berpendapat, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 6 April 2020, pada pokoknya :
- Bahwa dalam UU Nomor 21 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Beserta Benda Yang Ada Diatasnya, dalam praktek pencabutan tersebut hanya untuk kepentingan umum. Undang-undang Pokok Agraria tidak memberikan kriteria kepentingan umum, sehingga metode tersebut tidak diaktifkan oleh pemerintah untuk memperoleh tanah, Kepres Nomor : 55 Tahun 1993 Pemerintah mengatur hal ini untuk kepentingan umum, tahap-tahapnya diatur dalam Kepres itu. Apa perbedaan utama Pencabutan hak dengan pengadaan tanah, yaitu ada tidaknya musyawarah dalam hal tersebut. Kalau pencabutan hak bisa dicabut sepihak melalui Keputusan Presiden oleh Presiden, tapi hal itu tidak dipilih. Dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2012 sebenarnya tahapan tersebut sudah ada, apapun itu, tahap tersebut terletak pada adanya musyawarah, disitulah mahkotanya, untuk menyepakati bentuk atau besaran ganti rugi. Jika ada dalam pengadaan tanah, musyawarah tersebut diabaikan, dapat dinilai sebagai pengingkaran terhadap pengadaan tanah itu sendiri ;

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 40 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 Untuk musyawarah penentuan besar atau bentuk ganti kerugian tersebut dapat dihadiri oleh orang yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan ;
- Bahwa tidak mungkin orang yang terkena dampak yang sudah diketahui alamatnya pada tahap persiapan tidak hadir kecuali undangan tersebut tidak sampai dan pihak pelaksana wajib menyampaikan Undangan untuk musyawarah tersebut ;
- Bahwa musyawarah dilakukan untuk menyepakati bentuk atau besaran ganti kerugian. Penentuan nilai ganti rugi tersebut ditaksir oleh panitia, dalam Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 yang merubah Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005, Peraturan Presiden ini pertama kali yang mengatur tim penilai yang hanya menaksir harga objek untuk membantu Pelaksana. dan nilai appraisal hanya sebagai pedoman , tapi kemudian dipaksakan ;
- Bahwa musyawarah itu disepakati dengan yang berhak. Kemudian usaha sungguh-sungguh tersebut diawali dengan penentuan waktu dan tempat, setelah disepakati, barulah dinilai tidak beritikad baik. Kemudian apakah upaya menelepon tersebut bisa dinilai patut atau tidak, menurut saya itu berlaku pada orang, tidak berlaku bagi badan hukum karena jelas tempat kedudukannya. Secara hukum tanggung jawab musyawarah tersebut ada pada Ketua Pelaksana ;
- Bahwa untuk undangan yang dititipkan tersebut hanya boleh dilakukan pada tahap persiapan, untuk musyawarah penilaian bentuk atau besar ganti rugi harus sampai pada yang bersangkutan karena musyawarah mahkota pengadaan tanah;
- Bahwa UUPA sudah menyadari Pemerintah butuh tanah untuk kepentingan umum, urgen atau mendesak tak perlu ada musyawarah, ukurannya kepentingan umum, hanya saja dalam kepentingan umum tersebut tidak diatur kriterianya, maka mencabut tanah tidak populer. Ada 2 kemungkinan, Pemerintah tidak ingin memaksa sepihak, bisa juga Pemerintah jarang

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 41 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan tanah yang urgen yang tidak bisa ditunda-tunda. Apabila proses pengadaan tanah gagal, seharusnya Pemerintah tempuh Pencabutan tanah sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Saksi ARIPIN EFENDI menerangkan, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Maret 2020, pada pokoknya :

- Bahwa saksi sebagai karyawan Honorer di Kantor Wali nagari Kasang dan masuk dalam satgas B;
- Bahwa saksi menerima sekitar 50 (lima puluh) surat undangan untuk musyawarah ganti kerugian pada tanggal 25 Mei dan 26 Mei 2018 dari Bu Iim (Sri Imelda) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pariaman;
- Bahwa saksi diperintahkan Pak Walinagari untuk mengantar undangan tersebut;
- Bahwa pada undangan tersebut sudah ada identitas dengan ditulis tangan, kalau jauh undangan disampaikan lewat Handphone dengan mengatakan bahwa undangan musyawarah ada sama saya, ada juga yang datang ke Kantor dan ada yang saya antar langsung;
- Bahwa dalam undangan untuk Penggugat tersebut tertulis PT.PIP dan tidak tercantum alamat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat PT. PIP, kecuali kantor perwakilannya di Nagari Kasang, tapi tidak ada orangnya dan saksi mencari tahu ke lapangan nomor Penggugat yang bisa dihubungi, kemudian Saksi diberikan nomor Handphone Penggugat oleh atas nama AL;
- Bahwa undangan untuk Penggugat disampaikan lewat Handphone pada tanggal 23 Mei 2018 kepada IRFAN JASRI sebagai Direktur PT. Padang Industrial Park dan beliau menjawab sedang di luar daerah;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Penggugat bahwa undangan tersebut ada pada Saksi dan Penggugat tidak pula menyampaikan kepada Saksi apakah akan menguasakannya kepada orang lain;

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 42 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 ;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 April 2020 ;

Segala sesuat dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat dalam musyawarah penetapan ganti kerugian terhadap tanah Penggugat seluas 35.982 M² sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 905/Sisa Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998, Surat Ukur No. 00014/2012 tanggal 10 April 2012 dengan luas 793.542 M² atas nama PT Padang Industrial Park, dahulu SHGB No. 274/Sisa Desa Kasang Barat Utara Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998 Surat Ukur No. 850/1997 tanggal 28 Juli 1997, untuk pembangunan Jalan Tol Padang – Lubuk Alung, Padang Panjang – Bukittinggi, Padang – Sicincin (Jalan Tol Ruas Padang – Sicincin) pada tanggal 24 dan 25 Mei 2018, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya hak hukum Penggugat untuk mengajukan keberatan atas nilai ganti kerugian yang ditetapkan Tergugat ke Pengadilan Negeri Klas 1B Pariaman (vide: gugatan Penggugat halaman 2 s.d. 3);
Selanjutnya disebut Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa;

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 43 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 28 November 2019, yang didaftarkan pada tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana yang telah diperbaiki pada tanggal 27 Januari 2020, pada pokoknya mempermasalahkan Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 17 Februari 2020, namun sebelum menguraikan pokok perkara (pokok sengketa), Tergugat tercatat pula mengajukan eksepsi;

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan uraian eksepsi dalam jawaban Tergugat, eksepsi tersebut pada pokoknya tentang gugatan lewat waktu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UUPTUN, termasuk perubahannya), mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka dipahami bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan lewat waktu termasuk dalam eksepsi

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 44 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya secara bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat yang bersifat ekseptif di atas;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil yang menjadi alasan Tergugat terkait tenggang waktu tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum ini, sebab telah termuat dalam jawaban Tergugat pada halaman 1 s.d. 2 dan telah termuat pula dalam duduk sengketa di atas. Demikian juga dengan tanggapan Penggugat atas dalil Tergugat terkait tenggang waktu tersebut, karena telah termuat pula dalam replik Penggugat pada halaman 1 s.d. 5 dan telah termuat pula dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari instrument hukumnya, oleh karena aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu di atas berkaitan pula dengan aspek formal gugatan mengenai upaya administratif dan kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2019) mengatur:

Pasal 2

1. Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 45 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

3. Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

Pasal 4

(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

(2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

Menimbang, bahwa kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018):

Pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pada Pasal 3 mengatur:

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 46 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diketahui diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2012). Selain itu, dalam hal penyelenggaraannya diatur pula dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, termasuk perubahannya), serta peraturan lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ketentuan di atas, tidak ditemukan ketentuan yang secara khusus yang mengatur mengenai upaya administratif (baik berupa keberatan maupun banding atau sebutan lainnya) apabila terdapat pihak yang berhak tidak dilibatkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian, kecuali hak untuk mengajukan keberatan bagi pihak yang berhak ke Pengadilan Negeri setempat, dalam hal apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Oleh karena peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif, maka dalam pengujian upaya

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 47 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 48 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 49 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Menurut Majelis Hakim, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, sebagaimana gugatan Penggugat Halaman 4 s.d. 6, pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 April 2019 setelah

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 50 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghadiri Surat Panggilan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 25 Maret 2019 Nomor: W3.U8/487/HPDT/00.3/III/2019, yang disampaikan kepada Penggugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 05 April 2019 sehubungan dengan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.Pcons/2018/PN Pmn, guna mengikuti sidang Konsinyasi di Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, maka Surat Panggilan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Bukti P.7, sedangkan tidak terdapat bukti-bukti lain yang menunjukkan keadaan lainnya, sehingga hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk membuktikan pengetahuan Penggugat terhadap Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada tanggal 15 April 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari kembali gugatan Penggugat Halaman 6, pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, maka surat keberatan beserta tanggal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Bukti P.8 yang didukung oleh Bukti P.9;

Menimbang, bahwa meskipun Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah jauh hari diketahui oleh Penggugat yaitu sejak tanggal 15 April 2019 dan kewajiban menempuh upaya administratif telah pula diundangkan sejak tanggal 4 Desember 2018 melalui PERMA No. 6 Tahun 2018, namun oleh karena kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atas sengketa Tindakan

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 51 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OOD) baru diundangkan sejak tanggal 9 Agustus 2019 melalui PERMA No. 2 Tahun 2019, maka penghitungan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan atau dalam hal ini sejak diketahuinya objek sengketa sebagai batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat 1 UUAP tersebut di atas, tidak serta merta dapat diterapkan. Berdasarkan dinamika hukum di atas, maka untuk penghitungan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam sengketa/perkara ini dimulai sejak perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu sejak tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, apabila keberatan atas Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 2 September 2019 tersebut jika dihitung dari rentang tanggal 9 Agustus 2019, adalah 16 (enam belas) hari kerja, dengan demikian, keberatan tersebut menurut Majelis Hakim masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Kembali Bukti P.8 dan Bukti P.9, diperoleh pula fakta hukum yang menunjukkan bahwa keberatan secara tertulis yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 2 September 2019 tersebut, diketahui tercatat diterima oleh atas nama YULI RENI pada Instansi BPN pada tanggal yang sama dengan tanggal keberatan Penggugat, atas hal demikian, maka penerimaan keberatan tersebut oleh Tergugat tetap berpedoman pada tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, terdapat Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor: 40/PPT/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019, Perihal Somasi sebagaimana Bukti P.12=Bukti T.13, namun setelah

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 52 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicermati, ternyata surat dimaksud bukanlah surat jawaban/tanggapan sebagai tindak lanjut atas keberatan Penggugat sebagaimana Bukti T.8 dan T.9 tersebut, melalainkan jawaban/balasan dari Tergugat atas surat Penggugat yang lain berupa Surat Kuasa Hukum PT.PIP Nomor: 11/SHARON/SOMASI/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019, Perihal Somasi sebagaimana Bukti T.12, selain itu tidak terdapat bukti-bukti lain yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah menyelesaikan atau sekurang-kurangnya menjawab/menanggapi keberatan Penggugat tersebut, maka keberatan Penggugat dalam hal ini, tidak selesaikan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Tergugat menerima keberatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (4) UUAP, dan tidak pula menetapkan keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat tersebut setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) UUAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sebagaimana Ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan Ayat (2) UUAP, yang pada pokoknya mengatur bahwa keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, yang diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, namun dalam hal ini, oleh karena terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak terdapat materi yang dijadikan alasan untuk mengajukan banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan (atasan Tergugat) oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim banding kepada Atasan Tergugat tidak relevan untuk dilakukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan pengujian upaya administratif berupa banding kepada Atasan Pejabat atas Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan di atas, sehingga, Majelis Hakim patut menilai bahwa

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 53 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan iktikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu, apabila batas waktu bagi Tergugat dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh tergugat tersebut yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, ditambah batas waktu bagi Tergugat mengeluarkan keputusan yang mengabulkan keberatan tersebut yaitu 5 (lima) hari kerja sejak keberatan diajukan oleh Penggugat tanggal 2 September 2019 tersebut, bila dihitung secara kumulatif adalah jatuh pada tanggal 23 September 2019, oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat banding yang diajukan kepada Atasan Tergugat, maka apabila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran gugatan yaitu pada tanggal 2 Desember 2019, maka diketahui gugatan tersebut didaftar pada hari kerja ke-50 (lima puluh). Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 PERMA No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat dengan iktikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan lewat waktu tidak diterima dan beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 PERMA No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, kemudian terhadap aspek formal gugatan terkait penyelesaian sengketa melalui Upaya Administratif telah pula dipertimbangkan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 54 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya, sebagai berikut;

POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2019, mengatur: Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan
- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan atas objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Paragraf 4 Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012, mengatur:

- (1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Menimbang, bahwa Lembaga Pertanahan sebagaimana dimaksud ketentuan di atas, berdasarkan Pasal 1 Angka (14) UU No. 2 Tahun 2012 adalah

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 55 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (selanjutnya disebut PERKABAN PTPPT, termasuk perubahannya), mengatur:

Pasal 1

- (1) Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat memobilisasi pegawai di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 2

- (1) Penugasan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia.
- (2) Penugasan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengadaan tanah yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Dst..sampai Ayat 7.

Kemudian pada Pasal 3 Ayat 2 PERKABAN PTPPT, mengatur: Apabila pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 56 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Ayat (2), maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang: pada Huruf a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, meskipun tidak terdapat bukti langsung yang menunjukkan adanya keputusan penugasan, namun setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T.1, Bukti T.2, Bukti T.3, Bukti T.4, Bukti T.5 dan Bukti T.6, dapat diketahui bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pariaman ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, sebagaimana termuat dalam konsideran surat-surat tersebut, yang diantaranya mencantumkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor 44/KEP-13.500.15/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, sedangkan tidak terdapat bukti-bukti lain yang menunjukkan keadaan lainnya, sehingga hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk membuktikan bahwa telah ada penugasan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali Bukti T.1, Bukti T.2, Bukti T.3, Bukti T.4, Bukti T.5 dan Bukti T.6 tersebut, diperoleh pula fakta hukum bahwa sebagai Ketua, Tergugat telah pula menindak lanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Nomor: 90/KEP-13.05/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang Panjang-Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d. Sta 4+200 Dengan Luas Lahan ± 35 Ha dan Keputusan Nomor: 91/KEP-13.05/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, tentang Pembentukan Satuan Tugas Bagi Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang Panjang-Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d. Sta 4+200 Dengan Luas Lahan ± 35 Ha, beserta perubahan-perubahannya;

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 57 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh, oleh karena Lembaga Pertanahan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan di atas adalah Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dapat menugaskan dengan Keputusan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan oleh karena dalam hal ini diketahui bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman telah ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang Panjang-Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d. Sta 4+200 Dengan Luas Lahan ± 35 Ha, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman selaku Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dalam hal ini termasuk melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur, apakah Tergugat dalam melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 PERKABAN PTPPT, mengatur:

Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meliputi:

- penyiapan pelaksanaan;
- inventarisasi dan identifikasi;
- penetapan penilai;

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 58 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- e. pemberian ganti kerugian;
- f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- g. penitipan ganti kerugian;
- h. pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah; dan
- j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 69 PERPRES

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, mengatur:

- (1) Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan Ganti Kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka isu hukum yang

perlu dijawab adalah: Pertama, apakah Penggugat dalam hal ini merupakan Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang Panjang-Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d. Sta 4+200 Dengan Luas Lahan ± 35 Ha tersebut, sehingga Penggugat perlu/wajib diundang? Kedua, apakah Pelaksana Pengadaan tanah (Tergugat) telah mengundang Pihak yang Berhak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan isu hukum pertama yaitu, apakah Penggugat dalam hal ini merupakan Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang Panjang-Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d. Sta 4+200

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 59 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Luas Lahan ± 35 Ha tersebut, sehingga Penggugat perlu diundang?

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 PERPRES Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah:

Pada Angka 3. mengatur: Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau

memiliki Objek Pengadaan Tanah.

Pada Angka 4. Mengatur: Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah

dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau

lainnya yang dapat dinilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setelah Majelis Hakim

Mencermati Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3 dan Bukti P.4, berdasarkan Akta Notaris

Nomor 269 tanggal 30 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zamri,

S.H., Notaris di Padang yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor: C2-2942 HT.01.01.Th.95. tanggal 23 Pebruari 1995 dan Akta Pernyataan

Keputusan Rapat PT. Padang Industrial Park Nomor 256 tanggal 27 Januari 2014

yang dibuat di hadapan Notaris HARTI VIRGO PUTRI, S.H., Notaris di Padang

yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor: AHU-13929.AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 22 April 2014, sehingga diketahui

bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata atas nama PT. Padang

Industrial Park (PT.PIP). Dalam hal ini apabila mencermati ketentuan Pasal 12 Ayat

2 Huruf a dalam Akta Nomor 256 tanggal 27 Januari 2014 tersebut, maka IRFAN

JASRI selaku Direktur Teknik/ Operasional Utama PT. PIP berhak dan berwenang

bertindak untuk mewakili perseroan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Mencermati

Bukti P.6, Bukti T.14, Bukti T.20 dan Bukti T.21, berdasarkan Sertipikat dan Buku

Tanah Hak Guna Bangunan No. 905/Sisa Nagari Kasang, Kecamatan Batang

Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Tanggal 23

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 60 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1998, Surat Ukur No. 00014/2012 tanggal 10 April 2012, dengan luas 793.542 M² tercatat atas nama PT. Padang Industrial Park, dahulu No. 274/Sisa Desa Kasang Barat Utara Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Tanggal 23 September 1998, Surat Ukur No. 850/1997 tanggal 28 Juli 1997, sehingga diketahui pula bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata yang tercatat namanya sebagai pemegang hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah setelah Majelis Hakim Mencermati Bukti P.10, Bukti T.18 dan Bukti T. 7 yang didukung oleh bukti-bukti lain diantaranya: Bukti P.11, Bukti P.13, Bukti P.14, Bukti T.19, yang dikuatkan pula pada persidangan setempat di lokasi pembangunan jalan tol di atas tanah Penggugat sebagaimana Berita Acara Persidangan Setempat tanggal 16 Maret 2020, berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor: 60/500.12-13.05/1/2019, tanggal 10 Januari 2019, Perihal Mohon Informasi, yang ditujukan kepada Direktur PT. Padang Industrial Park dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 259/13.05/IV/2018, tanggal 17 April 2018, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif, yang ditujukan kepada Camat Batang Anai dan Wali Nagari Kasang, yang didalamnya terlampir Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d. Sta 4+200 Nomor: 01/2018, tanggal 13 April 2018, diketahui bahwa sebagian dari tanah Penggugat tersebut terkena Pembangunan Jalan Tol sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, tidak terdapat bukti-bukti lain yang menunjukkan keadaan lainnya, sehingga hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah merupakan Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang Panjang-Ruas Padang-Sicincin

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 61 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sta 0+000 s.d. Sta 4+200 Dengan Luas Lahan ± 35 Ha tersebut, sehingga Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat perlu/wajib diundang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan isu hukum

kedua yaitu, apakah Tergugat telah mengundang Pihak yang Berhak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku? dalam hal ini khususnya Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T.22, berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Padang Pariaman Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor:

276/13.05/V/2018, tanggal 23 Mei 2018, Perihal Undangan yang ditujukan kepada

PT.PIP, diketahui bahwa Tergugat telah mengundang Penggugat sebagaimana

yang tercantum dalam surat undangan tersebut, yang dimaksudkan untuk meminta

PT.PIP untuk hadir Hari/Tanggal: Sabtu/26 Mei 2018, Pukul: 09.00-16.00WIB,

Tempat: Aula Kantor Camat Batang Anai, Acara: Musyawarah Penetapan Bentuk

Kerugian obyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk

Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d. Sta

4+200 Dengan Luas Lahan ± 35 Ha, termasuk pula terdapat catatan: Bagi yang

mewakili dimohon membawa surat kuasa sebagaimana lampiran XIII Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.5 Tahun 2012

(terlampir);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati Bukti

T.8, bahwa berdasarkan Tanda Terima, tanggal 23 Mei 2018 tentang telah

diserahkannya undangan musyawarah bentuk ganti kerugian Pengadaan Tanah

untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Bukittinggi,

Ruas Padang Sicincin, Sta 0+150 s.d Sta 4+200 dari Pelaksana Pengadaan tanah,

agar disampaikan kepada pihak yang berhak sebagaimana tercantum dalam

Daftar Nominatif, diketahui bahwa dari tanda terima tersebut, undangan untuk

Pihak yang Berhak dititipkan pada Kantor Wali Nagari Kasang yang diterima oleh

Staf Wali Nagari Kasang atas nama ARIPIN EFENDI;

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 62 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait undangan tersebut, sebagaimana keterangan Saksi ARIPIN EFENDI dalam persidangan, setelah dicermati menurut Majelis Hakim pada pokoknya dipahami, sebagai berikut: Bahwa Surat undangan tersebut dibenarkan diterima oleh Saksi. Bahwa Saksi menerima undangan tersebut dari buk iim. Bahwa kemudian setelah menerima undangan tersebut, Saksi melaporkannya ke Wali Nagari yang kemudian memerintahkannya untuk mengantar undangan tersebut. Bahwa dalam menyampaikan undangan tersebut, kalau jauh, ada yang disampaikan oleh Saksi melalui Handphone, ada juga yang datang ke kantor, ada juga yang diantar oleh Saksi. Bahwa di dalam undangan untuk Penggugat tersebut tertulis PT.PIP. Bahwa dalam undangan untuk Penggugat tersebut tidak tercantum alamat. Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat PT. PIP, kecuali kantor perwakilannya di Nagari Kasang, tapi tidak ada orangnya. Bahwa Saksi mencari tahu ke lapangan nomor Penggugat yang bisa dihubungi, kemudian Saksi diberikan nomor Handphone Penggugat oleh atas nama AL. Bahwa undangan untuk Penggugat disampaikan lewat Handphone pada tanggal 23 Mei 2018, siang, Saksi menelepon IRFAN JASRI sebagai Direktur PT. Padang Industrial Park. Bahwa Saksi menyampaikan, bahwa Saksi menyampaikannya lewat Handphone, karena tidak mengetahui alamat PT. Padang Industrial Park. Bahwa Saksi membacakan undangan tersebut pada beliau, beliau menjawab sedang di luar daerah. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Penggugat bahwa undangan tersebut ada pada Saksi. Bahwa tidak pula disampaikan kepada Saksi apakah akan menguasakannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ARIPIN EFENDI tersebut terkait penerimaan undangan dari atas nama buk iim, diterangkan oleh Kuasa Tergugat menurut Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa yang bertugas menyampaikan Undangan Musyawarah kepada Kantor Wali Nagari tersebut adalah Sekretariat dalam Surat Keputusan sebagaimana Bukti T.1 yang bersangkutan atas nama Sri Imelda Hariani yang disebut Saksi sebagai Ibu iim

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 63 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk dalam Sekretariat. Keterangan tersebut sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Bukti T.8, diterangkan oleh Kuasa Tergugat menurut Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa pada bukti T.8, pada daftar tanda terima Undangan tercatat pada Nomor Urut 83, yang pada saat itu dihubungi ke Handphone yang bersangkutan dengan No. Hp Penggugat 0811664703. Keterangan tersebut sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Maret 2020. Bahwa untuk daftar tanda terima yang terlampir dalam Bukti T.8 tersebut, di persidangan diterangkan ditulis oleh Saksi ARIPIN EFENDI;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.8 tersebut pada daftar tanda terima dengan Nomor Handphone yang tertera, Kuasa Penggugat membenarkan bahwa Nomor Handphone tersebut benar Nomor Penggugat Prinsipal. Keterangan tersebut sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas, setelah dicermati, pada hakekatnya tidak diatur bagaimana tata cara Pelaksana Pengadaan Tanah dalam penyampaian undangan kepada Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan Ganti Kerugian tersebut, kecuali dalam hal waktu penyampaian yaitu paling lambat diatur 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian, sebagaimana ketentuan Pasal 69 Ayat 2 PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa terkait penyampaian undangan tersebut, Dr. HENGKI ANDORA, S.H., L.L.M. yang dihadirkan sebagai Ahli dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim pada pokoknya Ahli tersebut berpendapat, Bahwa mengundang secara patut secara tertulis tidak diatur, namun demikian, undangan secara patut tersebut harus dipastikan sampai. Bahwa menurut Ahli tersebut proses penyampaian undangan secara patut ada 4 (empat) cara, yaitu: melalui kurir; surat tercatat; mengundang untuk menghadap, yang disampaikan secara langsung; melalui pengumuman;

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 64 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun secara tertulis tidak diatur bagaimana tata cara Pelaksana Pengadaan Tanah dalam penyampaian undangan kepada Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan Ganti Kerugian tersebut, namun dalam hal penyampaian terhadap suatu undangan musyawarah pada Pihak yang Berhak dengan cara dititipkan termasuk menggunakan media elektronik sesungguhnya dimungkinkan untuk dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, mengingat cara tersebut tidak asing untuk dilakukan dan dikenal pula dalam PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah itu sendiri. Apabila dicermati, cara tersebut ditemukan dalam konsultasi publik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah:

Pada Ayat 1 mengatur: Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk hadir dalam Konsultasi Publik.

Pada Ayat 2 mengatur: (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik.

Pada Ayat 4 mengatur: Dalam hal Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui:

- a. pengumuman di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kecamatan pada lokasi rencana pembangunan; dan
- b. media cetak atau media elektronik.

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali Bukti T.8 dan Bukti T.22 di atas, dengan memperhatikan keterangan-keterangan Saksi, keterangan para pihak, Pendapat Ahli serta ketentuan lain dalam PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di atas, oleh karena dalam undangan musyawarah untuk Penggugat hanya tertulis PT.PIP, sedangkan tidak tertulis alamat yang dituju,

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 65 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu setelah Sekretariat menyampaikan atau menitipkan undangan musyawarah kepada Kantor Wali Nagari tersebut, kemudian staf yang ditugaskan oleh Wali Nagari (ARIPIN EFENDI) hanya mengetahui kantor perwakilannya di Nagari Kasang, sedangkan kantor tersebut dalam keadaan kosong, maka usaha staf Wali Nagari tersebut yang mencari tahu nomor Handphone pihak PT.PIP, kemudian setelah diperoleh langsung nomor Handphone IRFAN JASRI yang dalam perkara ini diketahui selaku Direktur Teknik/Operasional Utama dan kemudian menyampaikan maksud undangan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah pilihan terbaik, dalam sengketa ini meskipun Pihak yang Berhak yang dituju oleh undangan tersebut adalah berbentuk Badan Hukum, namun secara rasional undangan tersebut patut pula disampaikan kepada pihak yang mewakilinya, dari pada semata-mata menyampaikannya secara administratif ke alamat Badan Hukum tersebut, sehingga pada hakekatnya maksud undangan tersebut pasti tersampaikan telah tercapai dalam sengketa ini, yaitu telah langsung disampaikan melalui media elektronik kepada dan/atau diterima oleh pihak yang seharusnya berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili PT.PIP (Penggugat) agar memenuhi maksud undangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati Kembali Bukti T.8 dan Bukti T.22, dengan memperhatikan keterangan-keterangan Saksi serta keterangan para pihak di persidangan, maka undangan musyawarah untuk Penggugat tanggal 23 Mei 2018, yang disampaikan langsung pada tanggal yang sama pada saat diterima oleh ARIPIN EFENDI kepada IRFAN JASRI melalui media elektronik, apabila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan musyawarah untuk Penggugat yang tercantum dalam undangan tersebut yaitu tanggal 26 Mei 2018, maka undangan tersebut diketahui telah disampaikan kepada Penggugat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum di atas, tidak terdapat bukti-bukti lain yang menunjukkan keadaan lainnya, sehingga

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 66 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat telah mengundang Penggugat sebagai Pihak yang Berhak dalam musyawarah Penetapan Ganti Kerugian dengan telah pula menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah, serta undangan tersebut telah disampaikan pula kepada Penggugat 2 (hari) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengundang Pihak yang Berhak dalam hal ini khususnya Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua isu hukum di atas telah terjawab dan dapat dibuktikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa Tergugat dalam melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa, Apakah Tergugat telah melakukan musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, sebagaimana maksud undangan tersebut? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan dalam Pasal 37 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 5 Huruf d PERKABAN PTPPT jo. Pasal 69 Ayat 1 PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pada hakekatnya dipahami bahwa Tergugat perlu/wajib melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan Besar dan Bentuk Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa atas kewajiban Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa Terdapat 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan sebagai berikut: Berita Acara Kesepakatan Nomor: 01/2018, tanggal 25 Mei 2018 terkait telah dilakukannya musyawarah bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 67 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin, Sta 0+150 s.d Sta 4+200 dengan Luas \pm 35 Ha sebagaimana Bukti T.9 dan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 02/2018, tanggal 26 Mei 2018 terkait telah dilakukannya musyawarah bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang- Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin, Sta 0+150 s.d Sta 4+200 dengan Luas \pm 35 Ha Bukti T.10. Apabila dicermati lebih lanjut dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut, tercatat pula bahwa semua pihak yang berhak yang mewakili yang hadir dalam musyawarah sepakat tidak menerima (tidak setuju) dengan hasil penilaian dari tim Apraissal dan tidak setuju menandatangani Berita Acara, sehingga musyawarah bentuk ganti kerugian tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila waktu pelaksanaan musyawarah pada undangan untuk Penggugat yaitu tanggal 26 Mei 2018 sebagaimana Bukti T.22 sebagai Pihak yang Berhak yang seharusnya hadir dalam kegiatan musyawarah tersebut, dihubungkan dengan kedua Bukti di atas, maka seharusnya Penggugat hadir dan kehadirannya tercatat pada Daftar Hadir Musyawarah yang dilampirkan dalam Berita Acara sebagaimana Bukti T.10;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali Bukti T. 10 tersebut, diketahui Penggugat tidak tercatat namanya atau orang yang diberikan kuasa untuk hadir pada Daftar Hadir Musyawarah yang dilampirkan dalam Berita Acara sebagaimana Bukti T.10 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, tidak terdapat bukti-bukti lain yang menunjukkan keadaan lainnya, sehingga hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan Besar dan Bentuk Ganti Kerugian, namun diketahui bahwa Penggugat atau kuasanya tidak hadir dalam pelaksanaan musyawarah tersebut, sedangkan diketahui pula pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Tergugat telah

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 68 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang Pihak yang Berhak dalam hal ini khususnya Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara hukum harus dipandang bahwa dalam hal musyawarah tersebut Penggugat tidak menggunakan haknya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melakukan musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, sebagaimana maksud undangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena Tergugat dalam hal kewajibannya melakukan musyawarah Penetapan Ganti Kerugian terbukti telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Huruf a PERMA No. 2 Tahun 2019 haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pula pada asas kepastian hukum yang dipahami sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena Tergugat dalam hal kewajibannya melakukan musyawarah Penetapan Ganti Kerugian terbukti telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim hal demikian telah sesuai dengan asas kepastian hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena dalam perkara ini sebagaimana objek sengketa yang dikemukakan Penggugat yang pada intinya terkait Tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat dalam musyawarah Penetapan Ganti Kerugian terhadap tanah Penggugat, telah terbantahkan atau dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat sebagaimana pertimbangan pada bagian prosedur di atas, maka menurut Majelis Hakim pengujian dengan menggunakan asas-asas lainnya lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka gugatan Penggugat

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 69 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Huruf b PERMA No. 2 Tahun 2019 haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Tergugat dalam hal kewajibannya melakukan musyawarah Penetapan Ganti Kerugian terbukti telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana ketentuan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 UUPTUN, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UUPTUN, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 70 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan lewat waktu tidak diterima;

POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.448.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Padang, **dan diucapkan** pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh **ZABDI PALANGAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, dan **FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **DEFITRI, S.Sos.,M.HUM.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang **dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.

ZABDI PALANGAN, S.H.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEFITRI, S.Sos.,M.HUM.

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 71 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan :
Rp. 30.000,-	
2.	Biaya ATK : Rp.
100.000,-	
3.	Panggilan kepada Tergugat :
Rp. 28.000,-	
4.	PNBP Tergugat: Rp.
10.000,-	
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.264.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 6000,-
Total	: Rp. 3.448.000,-

(tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 72 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)